

## PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. Lilis Juhaeriah binti Somo Direja**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Cobolering Barat RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, (istri dari Alm. H. Yayat Hidayat), semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. Tina Kartina binti H. Yayat Hidayat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Cibolering Barat RT. 005 RW. 001, Kelurahan Cigandewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, (anak kandung dari Alm. H. Yayat Hidayat), semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. Herni Heryani binti H Yayat Hidayat**, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Kopo Gg. A. Sutisna RT. 004 RW. 001, Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, (anak kandung dari Alm. H. Yayat Hidayat), semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
- 4. Yadi Mulyadi bin H. Yayat Hidayat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Cibolering Barat No. 65, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, (anak kandung dari Alm. H. Yayat Hidayat), semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

5. **Zulfa Ary Kusmiati binti H. Yayat Hidayat**, umur 22 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Cibolerang Barat No. 65 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cogondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, (anak kandung dari Alm. Yayat Hidayat), semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. **Mega Trisyani binti H, Yayat Hidayat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Cibolerang Barat No. 65 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, (anak kandung dari Alm. Yayat Hidayat), semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**;

Dalam hal ini semuanya menguasai kepada **Acep Rachmat, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum *Acep Rachmat, S.H. dan Rekan*, beralamat di Jl. Komodor Udara Supadio 88/72 Kota Bandung 40174, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 810/K/19 tanggal 20 Juni 2019;

melawan

H. **Asep Suhendra alias H. Asep Suhendar alias H. Asep Machdar bin Mochamad Machdar (alm) alias H. Machdar Suhendar**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Cibolerang Barat No. 11 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dalam hal ini menguasai kepada 1. **DR. (C) IR. D. Romi Sihombing, S.H., M.H.** 2. **Muhammad Tabroni, S.H., CLI.** 3. **Hendra Gumira, S.H.** 4. **Dede Itang, S.H.**, berkantor di Jl. Kembar Baru Selatan 2 No. 6 Cigereleng Kota Bandung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bandung Nomor 439/K/19 tanggal 13 Juli 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 0544/Pdt.P/2017/PA.Badg. Tanggal 6 November 2017 serta menyatakan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Kuasa para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 20 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan

Agama Bandung dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 19 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 2 Agustus 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 01 Juli 2019 dan Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 09 Juli 2019 dan Penggugat/Terbanding diwakili kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Desember 2019 dengan Register Nomor 306/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/5136/Hk.05/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standing, gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*obscuur libel*), gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu menolak semua eksepsi tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membatalkan Penetapan ahli waris yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor 0544/Pdt.P/2017/PA.Badg. tanggal 6 November 2017 (bukti P-31), karena Penggugat/Terbanding menilai bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Alm. Yayasan Hidayat diajukan dengan itikad buruk dan dipenuhi kebohongan, tipu muslihat serta rekayasa yang sangat merugikan Penggugat/Terbanding dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Bandung tersebut, karena Penggugat/Terbanding adalah ahli waris yang sah dari Alm. H. Moch. Mahdar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding, karena perkawinan antara H. Moch. Mahdar dan Siti Hasanah tidak pernah memiliki keturunan/anak, dalam hal ini Penggugat/Terbanding hanyalah sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama **Ahud bin Hawami**, umur 85 tahun (tetangga Penggugat/Terbanding) dan **Hamim bin Ebed**, umur 90 tahun (tetangga Penggugat/Terbanding), **Saripah binti Abhari**, umur 78 tahun (kakak ipar H. Moch. Mahdar), **Nurhayati alias Hj. Siti Fatimah binti Sukarna**, umur 58 tahun (tetangga Penggugat/Terbanding) serta **Masum Sutisna bin Nurdin**, Ketua RW);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, bukti P-1 berupa akta kenal lahir atas nama Penggugat/Terbanding yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Kota Madya Bandung Nomor 00665/1982 tanggal 8 April 1982, bukti P-17 Kartu Keluarga Nomor 105016/97/05094 tanggal 21 April 1997 yang diterbitkan oleh Camat Bandung Kulon sebagai akta autentik yang membuktikan bahwa **Asep Suhendar** (Penggugat/Terbanding) adalah anak kandung dari **Alm. H. Mochamad Machdar alias H. Machdar Suhendar** dan **Ny. Siti Hasanah**, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding bernama **Ahud bin Awami** dan **Hamim bin Ebed**, **Saripah binti Abhari**, **Nurhayati alias Hj. Siti Fatimah binti Sukarna**, **Nurhayati alias Hj. Siti Fatimah binti Sukarna** serta **Masum Sutisna bin Nurdin**, pada intinya menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, bahkan saksi bernama **Ahud bin Awami** dan **Hamim bin Ebed** menyatakan pernah dipaksa oleh Tergugat/Pembanding untuk menjadi saksi pada saat mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bandung tahun 2017 dan dijanjikan akan diberikan uang, namun sampai saat ini Tergugat/Pembanding belum memberikan uang, karena itu kesaksiannya dinyatakan dicabut kembali (bukti P-33 dan bukti P-34);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Tingkat Pertama para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2019 dan tanggal 02 Mei 2019, justru Tergugat/Pembanding dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini, baik bukti surat maupun saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jika dicermati dari bukti-bukti surat/Terbanding sebagai anak kandung dari Alm. H. Mochamad Machdar dengan Almh. Hj. Siti Hasanah tidak ada bukti surat yang menerangkan tentang kelahiran (akta kelahiran) setelah lahirnya Penggugat/Terbanding pada tahun 1967, 1968 dan tahun 1969 sebagaimana yang disampaikan dalam pembuktian, hal mana antara bukti yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan tanggal kelahirannya;
2. Bahwa domisili Penggugat/Terbanding dalam Penetapan Ahli Waris (PAW) di Pengadilan Agama Cimahi menggunakan domisili warga Cimahi, sedangkan pada waktu mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bandung menggunakan domisili Kota Bandung, berdasarkan E-KTP Kota Bandung, sehingga patut dipertanyakan kedudukannya yang menjadikan gugatannya cacat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sangat setuju dengan Putusan dari Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo*, karena telah sesuai dengan hukum dan keadilan, didasari fakta materil hukum, sudah benar dalam penerapan hukumnya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan

benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

2. Bahwa permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding dapat dinilai tidak serius hanya mengulur waktu, tampak dari memori bandingnya yang tidak prinsip, tidak menguraikan keberatan dalam pertimbangan yang mana dari bagian Putusan *a quo*, isinya hanya merupakan pemutarbalikan fakta jauh dari yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti P-1 dan bukti P-2 menunjukkan bahwa Tergugat/Pembanding lahir pada tanggal 12 September 1968, kalau ada perbedaan dengan surat bukti yang lainnya begitu pula mengenai domisili Penggugat/ Terbanding tidaklah menjadikan gugatan itu cacat hukum, sepanjang orang yang dimaksud adalah Penggugat/ Terbanding itu sendiri yaitu H. Asep Suhendra alias H. Asep Suhendar alias H. Asep Machdar bin H. Mochamad Machdar alias H. Machdar;

Menimbang, bahwa pada amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 2 (dua) yang berbunyi Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 6 November 2017 serta menyatakan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk memperbaiki, sehingga berbunyi "*Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0544/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 06 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriah*", karena dengan adanya Pembatalan maka dengan sendirinya Penetapan Ahli Waris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena perkara ini bukan sengketa dalam bidang perkawinan (vide penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), oleh karena itu seharusnya merujuk kepada Pasal 181 ayat (1) HIR dengan penghukuman biaya perkara kepada pihak yang kalah yaitu kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka patut dihukum kepada para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding (**Lilis Juhaeriah binti Somo Direja, dkk.**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5009/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0544/Pdt.P/2017/PA.Badg tanggal 06 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriah;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 306/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 06 Desember 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suharti, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya proses dll. : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);